

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan demokrasi adalah dasar pemerintahan Indonesia yang digunakan kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan salah satu tingkatan pemerintahan terendah yang paling dekat dengan rakyat. Kepala desa, dibantu oleh pejabat terpilih lainnya, memiliki tanggungjawab untuk mengatur desa dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi warganya. Dalam UU 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkuasa mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.¹

Peran dari perangkat desa selain dari pembedayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yaitu dalam bentuk ekonomi pada pengelolaan pelaporan laporan keuangan desa. Transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas adalah semua prinsip tata pemerintahan yang baik yang berkontribusi pada terciptanya laporan keuangan pemerintah desa yang dikelola dengan baik. Jika perangkat desa bertindak sesuai dengan etika, norma, dan aturan hukum yang berlaku, maka akan berdampak baik bagi pemerintahan.²

Di era ini perkembangan bidang akuntansi yang berkembang pesat yang disebabkan adanya kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas dan reponsibilitas atas anggaran masyarakat yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, sehingga menimbulkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengelolaan, serta pelaporan berbagai transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola anggaran dengan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP). Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan

¹ Undang undang Nomor 6 tahun 2014, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” n.d.

² Weni Ultafiah, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*, (Skripsi Muhammadiyah,Palembang, 2017).

utama, yaitu akuntabilitas (pertanggung jawaban), manajemen dan pengawasan. Transparansi ini berupa laporan tahunan atau berkala yang merinci semua tindakan, kegiatan, dan pengelolaan keuangan pemerintah.³ Setiap aspek anggaran dan operasional pemerintah memerlukan penggunaan perhitungan akuntansi keuangan pemerintah, dan ini berlaku tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat kabupaten di daerah pedesaan. Namun, ada kalanya banyak pihak yang bertugas mengelola laporan keuangan masih kurang memahami akuntansi pemerintah.⁴

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya mengambil langkah-langkah efektif dan terencana yang melibatkan berbagai kalangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan yang digunakan aparatur pemerintah desa. Laporan keuangan yang tidak akurat dari sistem akuntansi yang tidak dapat diandalkan memberikan sedikit informasi untuk menjalankan bisnis. Salah satu penyebab buruknya akuntansi pemerintah desa adalah karena kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.⁵

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pertanggungjawaban uang desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.⁶ Pengelolaan keuangan desa memerlukan akuntabilitas, transparansi, ketertiban, dan keteraturan. Undang-Undang 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik mewajibkan adanya laporan keuangan pemerintah. Penyampaian

³ Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan* (jakarta: selemba empat, 2007).

⁴ Lailatul Hikmah, *Pengaruh Transparasi, Akuntabilitas , Dan Responsive Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi* (Skripsi IAIN Jember, 2020).

⁵ Badan pemeriksa keuangan republic Indonesia, “Bpk Berperan Dalam Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah,” 11 desember 2018, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah> .

⁶ Pengelolaan Informasi Publik Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan,”08 Mei 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>.

laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai prinsip. Laporan keuangan pemerintah desa harus terbuka, jujur, dan dapat dipercaya. Jika tidak ada transparansi atau akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah desa, maka pelaporan keuangan dapat memberikan informasi yang tidak benar.⁷

Transparansi adalah salah satu upaya praktik terbaik untuk menyediakan akses informasi apapun yang dipublikasikan secara hukum baik positif maupun negative secara akurat, jelas dan tepat waktu.⁸ Ide dasar di balik transparansi adalah untuk memudahkan siapa saja yang tertarik tentang informasi laporan keuangan desa dan bagaimana setiap pemerintah desa menjaga akuntabilitasnya kepada warganya. Untuk memfasilitasi pelaksanaan program yang efektif, pemerintah desa harus menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipahami oleh masyarakat umum.⁹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang keterbukaan yaitu Pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber keuangan yang tersedia berdasarkan kewajiban masyarakat untuk memahami peraturan perundang-undangan Pemerintah secara jelas dan tertata rapi. berdasarkan hak publik untuk memahami secara terbuka dan menyeluruh tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya tepercaya dengan mematuhi undang-undang dan peraturan.¹⁰

Annisingrum mendefinisikan transparansi sebagai praktik membuat data keuangan seseorang mudah diakses dan *up-to-date*. Transparansi keuangan pemerintah ini didasarkan pada keyakinan bahwa selama hukum dan peraturan berlaku, rakyat

⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Keterbukaan Informasi Publik*, (30 April 2018).

⁸ Zefri Maulana et al., “Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan 1” 4 (2020): 4.

⁹ I. G. K. A Putri, I. G. A. M. A. D., Ulupui, *Pengantar Corporate Governance* (Denpasar: CV. Sastra Utama, 2017),33.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “Standar Akuntansi Pemerintahan,” n.d.

memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah membelanjakan dana desa yang telah diberikan.¹¹

Prinsip dan Standar Pelaporan Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel Lembaga Administrasi Negara No.589/IX/6/YI99 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Tata Usaha Negara, mendefinisikan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan perbuatan seseorang, badan hukum, atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban.

Seseorang yang menjadi kepercayaan publik memiliki hak untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, dan seseorang yang dipercayai (pemimpin) harus bersedia mengungkapkan, melaporkan dan bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan apa pun yang mungkin terjadi.¹² Memahami akuntabilitas secara sehat akan membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam tugas yang dijalankan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sistem yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat luas.¹³

Setiap aspek pengelolaan keuangan desa, menurut Halim, harus transparan kepada masyarakat desa, sehingga akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan rincian yang relevan. Termasuk menjawab pertanyaan dari masyarakat yang berhak mengetahui kinerja dan tindakan pimpinan pemerintahan.¹⁴ Konsep akuntabilitas sering dipertukarkan dengan tanggung

¹¹ Annisaningrum, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan," *Jurnal Ekonomi*, 2010.

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009),20.

¹³ Dwi Wulan Fitriani, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Bandung Tulungagung," *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal Vol. 2 No. 1 Maret 2022* 33, no. 1 (2022): 62.

¹⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Selemba Empat, 2014),83.

jawab. Namun pada kenyataannya, mereka berbeda satu sama lain namun bergantung satu sama lain dalam sistem yang lebih besar.¹⁵

Menurut Ratminto dan Winarsih, tanggung jawab diartikan sebagai sejauh mana pemerintah mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶ Tanggung jawab mengacu pada kemauan dan kemampuan perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan semua peraturan lokal, mapun peraturan negara. Pemerintah dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka pendek dan meningkatkan kualitas tanggung jawab dalam jangka panjang jika dibutuhkan waktu untuk mempelajari dan mengikuti aturan serta memenuhi kewajiban masyarakat dan lingkungannya.¹⁷

Menurut Sjamsiar, manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan agar sesuai berdasarkan analisis keadaan di mana kebijakan dan prosedur tersebut akan diterapkan. Perbedaan antara tanggung jawab dan akuntabilitas terletak pada kewajiban untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan.¹⁸

Masyarakat selalu menuntut adanya pemerintahan yang kuat, teguh, dan transparan terkait keandalan desa keuangan pemerintah yang semakin meningkat. Namun demikian, masih terdapat beberapa instansi pemerintah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan transparansi dalam penyajian informasi laporan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam meningkatkan penanggungjawaban data yang ditampilkan dalam laporan keuangan desa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib memelihara website yang berfungsi sebagai penghubung

¹⁵ Badan pengawasan keuangan dan pembangunan, “Sosialisasi Pedoman Penyusunan AKIP 2003,” 06 Juni 2003., <https://www.bpkp.go.id/berita/read/5/16360/Sosialisasi-Pedoman-Penyusunan-laporan-AKIP-2003>.

¹⁶ Ratminto Dan Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

¹⁷ Dwi Wulan Fitriani, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Bandung Tulungagung.”,63.

¹⁸ Sjamsiar Sjamsudana Indradi, *Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintah* (Malang: Intrans Publishing, 2017).

komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat dan menghimpun informasi yang dibutuhkan masyarakat.¹⁹

Adapun yang menjelaskan tentang keterbukaan dan tanggung jawab tertera dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بَارِعٌ ۖ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بَارِعٌ
وَأَمْرًا شَيْنًا مِّنْ تَرْصُونٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُ
خْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُمُوهَا
ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya, jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadannya), atau tidak memungkinkan mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu, jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki. Maka boleh seorang laki-laki dan dua orang

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu yang baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil dari di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksiannya dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan yang tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah :282)²⁰

Ayat di atas ini menunjukkan bahwa orang beriman wajib mencatat setiap transaksi yang telah dilakukan. Mengamati ayat 282 surat Al-Baqarah, Allah SWT memerintahkan penulisan yang benar dari semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu dengan menegakkan tanggung jawab dan kejujuran. Artinya, perintah itu menekankan akuntabilitas agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dirugikan dan oleh karena itu tidak menimbulkan konflik, dan untuk menciptakan transaksi yang adil. Jika dihubungkan pada penelitian ini maka pemerintahan desa harus menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan laporan keuangan desa guna menciptakan kualitas informasi laporan keuangan desa bagi masyarakat setempat.²¹

Peneliti Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, dan Imam Agus Faisol menemukan bahwa pada tahun 2020, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pemahaman peran kepala desa, dan

²⁰ Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 282 Alquran Dan Terjemahannya (Jakarta: Departemenagama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran.

²¹ Ridwan Tabe, *Manifiesta Akuntansi Syariah Dalam Etika Bisnis Syariah*, 4.

transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Pamekasan.²²

Menurut kajian yang dilakukan oleh Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria, dan Nedi Hendri, efisiensi penyaluran dana pemerintah berdampak positif dan signifikan dengan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Alokasi anggaran Pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Kota Gajah Provinsi Lampung.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian Dwi Wulan Fitriani dan Dyah Pravitasari adalah partisipasi masyarakat umum dalam pembangunan desa di Bandung Tulungagung tahun 2022 meningkat secara signifikan dengan adanya transparansi transaksi keuangan, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah desa Bandung Tulungagung.²³

Desa Undaan Lor merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Pemerintahan desa yang kurang terbuka dan tanggungjawab membuat masyarakat kurang percaya pada sistem kebijakan pemerintahan sehingga membuat masih banyak data data keuangan yang tidak sesuai dan masih adanya penyimpangan maupun penyelewangan yang masih terjadi dalam pengelolaan dana desa seperti di kutip dari salah satu website resmi jawa pos radar kudus terjadi penyimpangan dana desa yang dilakukan mantan kepala desa yang dimana desa tersebut berada di Desa Undaan Lor. yang kemudian dikukuhkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Khusus (Nomor: 700/17/08.01/2021) dari Inspektorat Kabupaten Kudus. Lebih bayar Rp 259,2 juta dilaporkan untuk kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019 di Undaan Lor yang didanai oleh dana bantuan keuangan Gubernur Jawa Tengah dan Dana Desa.

²² Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, and Imam Agus Faisol, "Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Pamekasan," *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)* 1 (2021): 20–29.

²³ Dwi Wulan Fitriani, "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Bandung Tulungagung."

(<https://radarkudus.jawapos.com/kudus/21/07/2022/terseret-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-mantan-kades-undaan-lor-kudus-ditahan/>).²⁴

Kesadaran dalam transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan desa sangat mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan desa tersebut. Karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat luas. Dari berbagai permasalahan dan latar belakang yang dihadapi pemerintah desa tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
4. Apakah Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ?
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ?

²⁴ "Terseret Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Undaan Lor Kudus Ditahan," Jawa Pos Radar Kudus, 2022, <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/21/07/2022/terseret-kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-mantan-kades-undaan-lor-kudus-ditahan/>.

3. Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ?
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ?

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini tercantum di bawah ini:

1. Manfaat secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akuntansi dalam bidang penyampaian Informasi laporan keuangan Desa bagi peneliti, khususnya dapat memberikan masukan mengenai seberapa besar faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan desa
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi pembaca
Penelitian ini sebagai kontribusi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca atau para peneliti lainnya mengenai faktor Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas terhadap kualitas Informasi laporan keuangan desa. Dan dapat dijadikan sebagai bahan dasar penelitian lebih lanjut dengan menambah permasalahan lain atau sebagai bahan referensi penelitian.
 - b. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaporan laporan keuangan yang berkualitas, relevan dan Informatif dalam upaya mengurangi terjadinya salah saji laporan keuangan dan kecurangan di tingkat desa.

E. Sistematika Penelitian

Menulis secara sistematis untuk tesis atau makalah penelitian membantu penulis mendapatkan pandangan luas dari keseluruhan proyek dan melihat bagaimana bagian-bagiannya cocok satu sama lain. Berikut ini adalah garis besar metodologi yang direncanakan penulis untuk membangun penelitian ini:

1. Bagian Awal

Halaman judul, halaman tanda tangan supervisor, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, moto, halaman dedikasi, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar semuanya ada di sini.

2. Bagian Isi, meliputi:

Ada garis besar lima bab di sini; Bab I sampai V saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi, hasil, dan metodologi penulisan semua dibahas dalam bagian ini.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, informasi laporan keuangan desa, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Rancangan penelitian, partisipan, sumber data, metode pengumpulan data, validasi data, dan analisis data semuanya tercakup dalam bagian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Temuan penelitian, bersama dengan analisis dan diskusi terkait, disajikan dalam bab ini.

BAB V : Penutup

Kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian disajikan di sini.

3. Bagian akhir

Daftar pustaka, dokumen terkait lainnya dilampirkan di sini.